



**PUTUSAN**

Nomor 383/Pdt.G/2018/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

**Aswida Rahmadaningsih binti Mesri**, tempat dan tanggal lahir Balimbingan 28 Maret 1991, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Afdeling I Balimbingan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Dedi Syahputra bin Widodo**, tempat tanggal lahir Bahung Kahean 15 Oktober 1993, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Huta Bahung Kahean, Nagori Bahung Kahean, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Mei 2018 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor 383/Pdt.G/2018/PA.Sim. tanggal 15 Mei 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 September 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0181/002/IXI/2016, tanggal 05 September 2016;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No 383/Pdt.G/2018/PA.Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Balimbingan selama 4 hari, kemudian pindah kerumah orangtua Tergugat di Bahung Kahean selam 4 hari, kemudian menempati rumah sendiri di Dolok Ilir selama 8 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Konita Assifa, perempuan, umur 4 bulan , anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - a. Tergugat sering pergi bersama kawan – kawan Tergugat, pulang malam hari;
  - b. Tergugat marah kalau keluarga Penggugat datang kerumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a dan b diatas, bahkan Tergugat sering memukul Tergugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat menasehati Tergugat, akibatnya pada tanggal 11 Mei 2017 Tergugat mengusir Penggugat, sejak saat itu antara penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa anak tersebut bernama Konita Assifa, perempuan, umur 4 bulan masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No 383/Pdt.G/2018/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat sampai anak tersebut berusia 21 Tahun atau dewasa atau mampu berdiri sendiri;

10. Bahwa Penggugat berkepentingan ditunjuk sebagai pemegang Hadhonah terhadap anak tersebut agar ada ketetapan hukum tetap Penggugat sebagai pemegang hadhonah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Konita Assifa, Perempuan, umur 4 bulan

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Dedi Syahputra bin Widodo) terhadap Penggugat (Aswida Rahmadaningsih binti Mesri);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan tergugat yang bernama Konita Assifa, Perempuan, umur 4 bulan sampai anak tersebut berusia 21 Tahun atau dewasa atau mampu berdiri sendiri;
4. membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini<sup>9</sup> sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 26 April 2018 dan tanggal 03 Mei 2018 sedangkan ketidak hadiran Tergugat ternyata tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No 383/Pdt.G/2018/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi disebabkan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 24 April 2018 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau penambahan;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 217/18/VI/2002 tanggal 15 Juni 2002 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun, dan telah dinazegelen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti P;

## B. Bukti Saksi

1. **Nasip bin Rojak**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Huta I, Nagori Dolok Maraja, Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa saksi paman Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Suwanto Hadi Warsito;
- bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2002;
- bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa setahu saksi dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No 383/Pdt.G/2018/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2004 rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat sering bermain judi dan jarang pulang ke rumah;
  - bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - bahwa setahu saksi sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
  - bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- 2. Sulastika binti Suprpto**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan usaha salon, tempat kediaman di Huta I, Nagori Dolok Maraja, Kecamatan Tapan Dolok Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- bahwa saksi tetangga Penggugat;
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Dewi Ernawati dan Tergugat yang bernama Suwanto Hadi Warsito;
  - bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2002;
  - bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
  - bahwa setahu saksi dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
  - bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2004 rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No 383/Pdt.G/2018/PA.Sim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat sering bermain judi dan jarang pulang ke rumah;
- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa setahu saksi sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang syah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (verstek);

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No 383/Pdt.G/2018/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 s/d 9 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan alat bukti tertulis yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan *inazegeben* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No 383/Pdt.G/2018/PA.Sim



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d 9 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d 9 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P), dan keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut ;

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan Juni 2002 di Simalungun;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2004 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi dan jarang pulang ke rumah;
5. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak pertengahan tahun 2013;
6. bahwa pihak keluarga sudah sering sekali mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun 2004;
2. bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi dan jarang pulang ke rumah;
3. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak pertengahan tahun 2013;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim )berwenang( menjatuhkan talaknya suami ;*

2. Kaidah Fikih

درءالمفاسد أولى من جلب

المصالح

Artinya : *"Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya *antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada*

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No 383/Pdt.G/2018/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Penggugat belum pernah menjatuhkan talak satu ba'in shugra, maka petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Suwanto Hadi Warsito bin Maniran**) terhadap Penggugat (Dewi Ernawati **binti Nasem**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu 16 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Syakban 1439 Hijriah, oleh kami Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Yulistia, S.H., M.Sy. dan Syafrul, S.HI.,M.Sy.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No 383/Pdt.G/2018/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Saiful Bahri Lubis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Yulistia, S.H., M.Sy.

Syafrul, S.H., M.Sy.

Panitera,

Saiful Bahri Lubis, S.Ag.

## Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. panggilan	Rp425.000,00
4. redaksi	Rp 5.000,00
5. meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan No 383/Pdt.G/2018/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)